

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki daratan cukup luas, dari jumlah 13.466 pulau dengan daratan seluas 1.922.570 km<sup>2</sup> yang ada di Indonesia dan memiliki hutan seluas 125.922.474 hektar yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki sumberdaya hutan terluas ke 3 di dunia setelah Brazil dan Zaire (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, KLHK, 2017). Penentuan wilayah hutan harus jelas dan sesuai dengan legalitas batas wilayah. Legalitas kawasan hutan melalui surat keputusan dari pemerintah, agar ekosistem di dalamnya dapat terjaga. Hutan di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi meskipun hanya menempati 1,3% dari luas wilayah daratan dunia tetapi Indonesia mampu menduduki posisi hutan terluas ketiga di dunia. Persentase luas hamparan hutan tropis di wilayah Indonesia  $\pm$  13% dari total keseluruhan daratan Indonesia.

Kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.055.795 hektar. Kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara menurut fungsinya terdiri atas: Kawasan Suaka Alam seluas  $\pm$  427.008 ha, Kawasan Hutan Lindung seluas  $\pm$  1.206.881 ha, Kawasan Hutan Produksi seluas  $\pm$  704.452 ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm$  641.769 ha, Kawasan Hutan Produksi dapat dikonversi seluas  $\pm$  75.684 ha (Kementerian Kehutanan, 2014). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 10,14 juta jiwa berada di daerah perkotaan dan 15,81 juta jiwa berada di pedesaan.

Pada umumnya petani di pedesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar setiap kepala keluarga. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan merupakan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui program perhutanan sosial dengan skema : Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemiteraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA). Kebijakan Perhutanan Sosial tahun 2016 diharapkan lebih mendorong kemandirian ekonomi desa melalui peran aktif dan keterlibatan kelompok masyarakat dalam membangun dan mengembangkan kegiatan Aneka Usaha Perhutanan Berbasis Konservasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2016).

Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan hutan untuk dikelola oleh masyarakat, maka Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Naga Jaya yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai mengajukan permohonan Hutan Kemasyarakatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang berada di Desa Naga Kisar. Luas areal yang diajukan oleh Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya adalah seluas ± 309,66 hektar. Dari hasil pertimbangan KLHK terkait Izin Usaha Pengelolaan

Hutan Kemasyarakatan yang telah diajukan oleh GAPOKTAN Naga Jaya, maka KLHK mengeluarkan SK izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan pengurangan luas areal  $\pm$  48,66 hektar sehingga izin yang diberikan seluas  $\pm$  261 hektar, akan berjalan selama 35 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun (KLHK, 2018)

Surat Keputusan dengan nomor: SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 terkait pemberian Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan telah diterbitkan oleh KLHK. Dalam SK tersebut terdapat beberapa peraturan dan kewajiban yang harus dilengkapi oleh GAPOKTAN Naga Jaya, kewajibannya adalah: menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan, memberi tanda batas areal kerjanya, menyusun Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin, melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan areal kerjanya, melaksanakan tata usaha hasil hutan, membayar provisi sumber daya hutan, mempertahankan fungsi hutan, dan melaksanakan perlindungan hutan (SK IUPHKM, 2018). Terfokus pada penandaan batas dan penyusunan Rencana Kerja Usaha yang menimbulkan permasalahan luasan antara luas permohonan dengan luas izin, sehingga kelompok tani kesulitan dalam penandaan batas dan menyusun Rencana Kerja Usaha yang didalamnya memuat analisis penggunaan lahan. Berdasarkan latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penggunaan Lahan Pada Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Batas kawasan hutan yang belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat, (2) Terjadinya kerusakan hutan, (3) Alih fungsi status kawasan hutan menjadi lahan garapan di Desa Naga Kisar, (4) Hilangnya ekosistem makhluk hidup yang berada didalam kawasan hutan di areal IUPKHM GAPOKTAN Naga Jaya.

## **C. Pembatasan Masalah**

Sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, serta untuk menghindari penafsiran berbeda-beda maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Batas dan areal kerja IUPKHM GAPOKTAN Naga Jaya di Desa Naga Kisar Kecamatan Serdang Bedagai, (2) Penggunaan Lahan pada areal IUPKHM GAPOKTAN Naga Jaya di Desa Naga Kisar Kecamatan Serdang Bedagai.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana batas dan areal kerja IUPKHM GAPOKTAN Naga Jaya di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin?
2. Bagaimana klasifikasi penggunaan lahan di areal IUPKHM GAPOKTAN Naga Jaya di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui batas dan areal kerja IUPKHM GAPOKTAN Naga Jaya di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin.
2. Mengetahui klasifikasi penggunaan lahan di areal IUPKHM GAPOKTAN Naga Jaya di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Pengembangan ilmu geografi yang mampu menganalisis batas pada areal IUPKHM GAPOKTAN Naga Jaya dengan pendekatan-pendekatan penelitian geografi.
2. Aplikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait batas luas dan penggunaan lahan pada IUPKHM GAPOKTAN Naga Jaya, sehingga dapat menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Usaha.